

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat dari kondisi masyarakat tertentu menjadi sosial masyarakat yang lebih baik dan merupakan proses yang direncanakan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berpedoman pada konsep dasar pembangunan, hal tersebut bertujuan hasil dari pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Program pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya alam melalui kemampuan sumberdaya manusia yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adapun konsep dasar pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah antara lain: Perencanaan ekonomi (*economic planning*) yaitu sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk mengoordinasikan segenap proses keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta untuk mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan tingkat dan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Rencana ekonomi (*economic plan*) merupakan serangkaian target ekonomi kuantitatif yang harus dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target-target tersebut.

Rencana ekonomi tersebut bersifat komprehensif (*comprehensive plan*) yaitu menetapkan target yang meliputi seluruh aspek atau sektor penting dari perekonomian nasional. Rencana ekonomi yang bersifat parsial (*partial economic plan*) hanya meliputi sektor tertentu saja (sektor industri, pertanian, dan sektor publik). Proses Perencanaan (*planning process*) diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang diawali dengan pemilihan tujuan sosial, kemudian menetapkan berbagai target ekonomi, implementasi, koordinasi dan pemantauan rencana pembangunan (Todaro, 2006:3).

Tujuan pembangunan nasional juga merupakan cita-cita dari rakyat dan cita-cita kemanusiaan yang luhur yang tidak hanya mengejar kemajuan *lahiriah* saja, tetapi juga kesejahteraan *batiniah* yaitu kehidupan masyarakat yang serba seimbang, serasi dan selaras. Program pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah secara menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung harus secara berkesinambungan (*sustainable*).

Untuk mencapai tujuan pembangunan perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang baik dalam bidang pendidikan, perekonomian dan bidang pertahanan. Pada saat ini pembangunan cenderung dititikberatkan pada bidang ekonomi hal tersebut bertujuan agar pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat dapat tercapai dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam bidang perekonomian pemerintah harus mampu melakukan suatu cara untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan agar dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Dimana proses pembangunan dapat difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, yang sesuai dengan lingkungan masyarakat. Konsep pemberdayaan ini masyarakat tidak hanya sebagai obyek dalam proses pemberdayaan, melainkan juga sebagai subyek yang mana ide dan gagasan muncul dari masyarakat. Pada dasarnya dalam pemberdayaan masyarakat langkah pertama adalah membangun jiwa masyarakat, agar masyarakat mudah mengembangkan diri untuk memecahkan masalah-masalah sosial ekonominya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti mengusahakan masyarakat untuk melakukan sebuah perbaikan dalam berbagai aspek (ekonomi, sosial, teknologi dan lain-lain).

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara. Memberdayakan masyarakat berarti melakukan investasi pada masyarakat dan organisasi mereka, sehingga aset dan kemampuan mereka bertambah, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok sehingga akan tercipta kemandirian dalam masyarakat (Sudantoko, 2003:82).

Proses pemberdayaan masyarakat harus didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Inisiatif tim dalam proses pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu dalam menjalankan tugas pemberdayaan kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan tugas bagi pemerintah untuk menunjuk dinas terkait yang memiliki kapasitas dalam melakukan pemberdayaan yang mana harus disesuaikan juga dengan jenis-jenis pemberdayaannya.

Melihat pentingnya peran pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah harus mampu membuat suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan mengacu pada peningkatan peran masyarakat yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan, dan secara praktis menunjuk pada upaya-upaya membesarkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang *notabene* pelakunya mayoritas adalah rakyat yang kurang dalam pengaksesan permodalan dan penguasaan pasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk

penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang No 20 tahun 2008 sebagai berikut:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998, telah menimbulkan berbagai dampak yang mengguncang sendi-sendi perekonomian nasional. Terpuruknya perekonomian menyebabkan penurunan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan karena menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara. Pada saat yang sama sejumlah industri besar banyak yang menutup usahanya, sehingga timbul Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak membuat semakin banyak pengangguran yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya krisis yang melanda, ada suatu manfaat yang diperoleh yaitu bahwa sektor usaha kecil, menengah dan koperasi yang selama ini dinilai lemah dalam perkembangannya terbukti mempunyai kemampuan dan daya tahan yang lebih besar dibandingkan dengan industri besar. Hal ini disebabkan sektor tersebut tidak

banyak menggantungkan pada bahan baku impor dan pengembangannya lebih didasarkan pada potensi wilayah sendiri (Ismawan, 2001:1).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara realita terbukti lebih tangguh dibandingkan dengan usaha dengan modal besar. Pada saat usaha besar mengalami kemerosotan, UMKM justru dapat menyerap tenaga kerja karena menggunakan sumberdaya yang bersifat lokal sehingga tidak terpengaruh dengan perubahan yang bersifat global. Untuk mewujudkan sistem pembangunan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang partisipatif maka dikembangkan model kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui interaksi ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan di bidang pengembangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja di daerah. Pengembangan UMKM sangat diharapkan fasilitasi pemerintah untuk memberikan solusi atas berbagai kesulitan dan permasalahan yang dihadapi UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung dalam pengembangan ekonomi di tanah air.

Dengan populasi sebanyak 49,8 juta atau 99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menyumbang 53,6% PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada tahun 2007 lalu. Demikian pula banyaknya jumlah pekerja yang terserap UMKM ini mencapai 91,8 juta jiwa atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Semakin bertambahnya jumlah UMKM yang ada di Indonesia hal tersebut tidak lepas dengan kontribusi UMKM yang berada di masing-masing daerah seperti halnya pertumbuhan UMKM yang ada di Jawa Timur. Jumlah UMKM pada pertengahan tahun 2011

mencapai 4.211.562 unit, meliputi usaha mikro sebesar 85,09%, usaha kecil sebanyak 14,19 %, usaha menengah 0,57 %, dan usaha besar mencapai 0,15% (<http://ekonomi.kompasiana.com>).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa reformasi terbukti mampu sebagai penyokong perekonomian rakyat dalam tingkat nasional dan daerah. Kemajuan UMKM tersebut terus didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan tonggak yang menandai perubahan pemerintahan dari Orde Baru ke era Reformasi yaitu berubahnya sistem administrasi pemerintahan, yakni dari sistem sentralistik menjadi sistem otonomi daerah (desentralisasi). Desentralisasi akan melahirkan otonomi daerah dimana daerah diberi keleluasaan dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sesuai dengan kewenangannya. Prinsip dasar penyelenggaraan otonomi daerah adalah pengembangan demokrasi, peningkatan partisipasi dan penguatan masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Tjetjep, 2002:232).

Pada masa reformasi Undang-Undang No 22 tahun 1999 dinilai cukup efektif untuk dijadikan suatu aturan dalam menjalankan tugas pemerintahan khususnya di daerah. Adanya suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan potensi daerah dan wewenang dalam menjalankan tugas pemerintahan maka Undang-Undang No 22 tahun 1999 diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hasil peningkatan kesejahteraan hanya dapat terwujud dan berkelanjutan apabila rakyat bukan hanya memperoleh


manfaat tetapi turut bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya. Dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi dalam pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih banyak bersifat fasilitatif dalam menuju kepada pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi apabila ditempuh kebijakan melalui pengembangan sistem desentralisasi dengan wujud pemberian otonomi kepada daerah secara nyata dengan mempertimbangkan heterogenitas dan potensi daerah.

Pemberian kewenangan yang luas terhadap daerah dalam menjalankan rumah tangganya, nyata dan bertanggungjawab adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan desentralisasi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan di titik beratkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Jadi tujuan kebijakan desentralisasi adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, peningkatan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pusat, mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Salah satu daerah yang dapat dikatakan sebagai daerah baru dengan adanya otonomi daerah adalah Kota Batu. Pada tanggal 28 Mei 2001 proses peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi Pemerintah Kota Batu. Pada tahun 2001 Kota Administratif statusnya kemudian berubah menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2001 maka tanggal 17

Oktober 2001 telah diresmikan Kota Batu menjadi Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang (<http://batukota.go.id/pemerintahan>).

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki Kota Batu khususnya dalam mengelola potensi daerah maka banyak potensi yang dapat dikembangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat diantaranya UMKM dan pariwisata. Sektor UMKM selain mampu bertahan dalam lingkup nasional ternyata sektor tersebut juga mampu bersaing dan berkembang di Kota Batu. Selain itu pertumbuhan ekonomi Kota Batu terus mengalami peningkatan pada akhir 2009 mencapai 6,74%. Sementara pertumbuhan ekonomi di Jatim sekitar 5,01%. Artinya, pertumbuhan ekonomi Kota Batu jauh lebih baik dibandingkan kota lainnya (Harian Sindo, 19 Desember 2010).



Gambar 1 Perkembangan UMKM di Kota Batu
Sumber: Data Sekunder Dokumen Diskoperindag Kota Batu

Tabel diatas menunjukkan jumlah unit usaha pada UMKM di Kota Batu setiap tahun mulai taun 2005-2011 mengalami peningkatan. Begitupula dengan produk yang dihasilkan sangatlah beragam mulai dari kerajinan, makanan, dan minuman. Tetapi sampai saat ini produk UMKM yang menjadi andalan dari Kota Batu adalah olahan buah apel yang meliputi sari apel, sirup apel, jenang apel dan masih banyak lainnya. Mengingat Kota Batu memiliki ciri khas dengan buah apelnya sehingga olahan apel menjadi alternatif cara untuk meningkatkan nilai tambah terhadap buah apel. Berikut ini pertumbuhan UMKM khususnya industri olahan apel yang ada di Kota Batu.

Tabel 1
Perkembangan industri olahan apel

Tahun	Jumlah Unit Usaha
2006	10
2007	17
2008	28
2009	41
2010	52
2011	64

Sumber: Data Sekunder Dokumen Diskoperindag Kota Batu

Berkaitan dengan hal tersebut untuk terus dapat mempertahankan dan meningkatkan UMKM khususnya dalam industri olahan apel, maka diperlukan peran penting dari pemerintah Kota yaitu dengan cara pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. Mengingat pemberdayaan Koperasi dan fasilitasi UMKM merupakan tugas wajib

yang harus dijalankan oleh setiap daerah. Mengingat olahan apel ini merupakan salah satu produk unggulan dari Kota Batu yang nantinya diharapkan semakin banyak UMKM yang berkembang akan dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran diatas, bahwa betapa pentingnya sektor UMKM dan keberadaan industri olahan apel dalam pertumbuhan perokonomian nasional dan daerah khususnya Kota Batu. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pemberdayaan UMKM di Era Otonomi Daerah sehingga akan dilakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Industri Olahan Apel di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu bentuk penjabaran terhadap masalah yang telah diungkapkan secara kongkret. Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberdayaan UMKM dalam industri olahan apel yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu di Era Otonomi Daerah?
2. Program apa sajakah yang telah dilakukan Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu terhadap pemberdayaan UMKM dalam industri olahan apel di Era Otonomi Daerah?

3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM dalam industri olahan apel yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu di Era Otonomi Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan UMKM dalam industri olahan apel di Era Otonomi Daerah .
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis program apa saja yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu terhadap pemberdayaan dalam industri olahan apel di Era Otonomi Daerah.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan UMKM dalam industri olahan apel di Era Otonomi Daerah.

D. Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Peneliti diharapkan dapat memperkaya kajian dalam keilmuan administrasi publik untuk mengamati dan mengkaji pemberdayaan UMKM di Era Otonomi Daerah. Kajian tentang pemberdayaan UMKM di

Kota Batu, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan perluasan kajian administrasi publik.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM khususnya pada industri olahan apel yang ada di Kota Batu, sehingga diharapkan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu ke depan, dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pembangunan daerah. Disamping itu, hasil (*out put*) dari pemberdayaan UMKM juga diharapkan tercapai dengan lebih optimal, hal tersebut dapat tercermin dengan adanya perkembangan baik dari segi kualitas maupun produktifitas para pelaku UMKM.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini. Secara garis besar penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori atau temuan ilmiah dari buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun teori yang dipakai adalah Teori Pembangunan, Teori Pemberdayaan Masyarakat, Teori Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat dan UMKM, pengertian Otonomi Daerah dan pengertian mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang data hasil penelitian meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dengan alternatif penyelesaiannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian hasil dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dalam kesimpulan diuraikan mengenai hal-hal secara garis besar, sedangkan dalam saran berisikan tentang masukan-masukan bagi dinas dan masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam industri olahan apel di Era Otonomi Daerah di Kota Batu.